Soedirman Law Review

Vol. 8 Issue 2, 2026
E-ISSN 2716-408X
DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.2.16147

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Eksploitasi Seksual dan/atau Ekonomi terhadap Anak dalam Prostitusi Online: Problematika Disparitas Pemidanaan Anak Pelaku dalam Putusan Pengadilan

Ade Sohiba
Universitas Jenderal Soedirman
✉ ade.sohiba@mhs.unsoed.ac.id

Submit: 11/06/2026	Revisi: 07/08/2026	Disetujui: 11/08/2026

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah memperluas praktik prostitusi online yang melibatkan anak, sehingga menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum, khususnya ketika anak tidak hanya berstatus sebagai korban, tetapi juga sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Kondisi tersebut memunculkan permasalahan mengenai penerapan ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta konsistensi pertimbangan hakim dalam menentukan jenis pidana terhadap ABH. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan unsur-unsur Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak dan mengkaji pertimbangan hakim dalam mengonstruksikan keadaan serta perbuatan anak yang dianggap membahayakan atau tidak membahayakan masyarakat sebagai parameter normatif penjatuhan pidana penjara atau pidana pembinaan dalam lembaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt Utr dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan telah tepat menerapkan unsur Pasal 76I dengan menegaskan bahwa perolehan keuntungan ekonomi dari keterlibatan anak merupakan bentuk eksploitasi tanpa mempermasalahkan adanya persetujuan atau kerelaan anak korban. Namun demikian, hakim dalam kedua putusan belum secara eksplisit mengkualifikasikan keadaan dan perbuatan anak sebagai membahayakan atau tidak membahayakan masyarakat sebagaimana parameter normatif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan jenis pidana lebih didasarkan pada kondisi individual anak sebagaimana tercantum dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Oleh karena itu, diperlukan perumusan kriteria objektif mengenai parameter "membahayakan" dan "tidak membahayakan" masyarakat agar tercipta konsistensi, kepastian hukum, dan keseragaman dalam pemidanaan anak.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Pemidanaan Anak, Prostitusi Online.

Copyright©2026 Soedirman Law Review

Pendahuluan

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis terhadap kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Dalam proses tumbuh kembang seorang anak terdapat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi pembentukan karakternya. Karakter atau kepribadian seorang anak inilah yang kemudian dapat memengaruhi segala tindakan yang akan dilakukan oleh anak, termasuk tindakan-tindakan yang menyimpang atau menyalahi norma yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan aparat hukum. Penyimpangan tingkah laku anak dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kurangnya perhatian orang tua; (2) kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar; (3) kurangnya perhatian dari pemerintah; (4) Akibat dari pengaruh audio visual yang merangsang anak untuk ikut mencoba-coba; (5) akibat dari kurangnya pengawasan.[1]

Dalam konteks era digital, saat ini hampir semua orang termasuk anak-anak semakin terbiasa menggunakan peranti digital sebagai bagian dari sosialisasi. Berdasarkan hasil survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 229,4 juta jiwa atau sekitar 80,6% dari total populasi 284,4 juta jiwa Penduduk Indonesia Tahun 2025.[2] Angka ini meningkat hampir 2 persen dari hasil survei APJII pada tahun lalu yang persentasenya sebanyak 79,50%.[3] Survei APJII mengungkap bahwa Generasi Z (lahir 1997-2012, usia 12-27 tahun) adalah kelompok paling dominan dalam penggunaan internet dengan kontribusi 25,54 persen dari total pengguna. Disusul Generasi Milenial (lahir 1981–1996, usia 28-43 tahun) dengan 25,17 persen, dan Generasi Alpha (lahir 2013 ke atas) sebesar 23,19 persen.[4] Seiring dengan semakin terhubungnya dunia melalui teknologi, berbagai risiko juga muncul. Penerapan internet dan penggunaan perangkat seluler yang semakin meluas tanpa kontrol memadai membuka ruang baru bagi munculnya bentuk-bentuk tindak pidana yang lebih kompleks sebagai akibat penyalahgunaan teknologi, termasuk prostitusi online.

Literatur hukum pidana tidak mengenal terminologi "prostitusi online", yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran.[5] Prostitusi Online atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media

[1] Fitri Jayanti Eka Putri, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-Shibyan," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (December 10, 2021): 114–29, https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.718.

[2] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Survei Internet APJII 2026," 2026, https://survei.apjii.or.id/.

[3] Intan Rakhayanti, "229,4 Juta Warga RI Sudah Terhubung Internet, Ini Data Terbaru 2025," CNBC Indonesia, 2025, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250806142256-37-655596/2294-juta-warga-ri-sudah-terhubung-internet-ini-data-terbaru-2025.

[4] Rita Puspita Sari, "Pengguna Internet RI 2025 Tembus 229,4 Juta, Gen Z Mendominasi," Cloud Computing Indonesia, 2025, https://www.cloudcomputing.id/berita/pengguna-internet-ri-2025-229-4-juta.

[5] Adlya Nova et al., "Tindak Pidana Prostitusi Online: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal)," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 7 (2023).

elektronik.[6] Larangan prostitusi online terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun aturan tersebut belum komprehensif untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam prostitusi, khususnya pengguna jasa prostitusi.[7]

Praktik prostitusi online tidak terbatas hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga sering kali melibatkan anak-anak baik sebagai korban maupun pelaku. Sebagai contoh kasus prostitusi online yang terjadi di Jakarta Utara dan Palembang sebagaimana masing-masing telah diputus oleh Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg. Perkara prostitusi online dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/Jkt.Utr melibatkan tiga orang anak sebagai pelaku yang kemudian disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dengan peranan yang berbeda-beda. ABH 1 seorang anak laki-laki berusia 17 tahun telah menikah dan memiliki seorang anak berperan sebagai orang yang menjemput tamu serta berkomunikasi dalam grup WhatsApp untuk mencarikan anak korban pelanggan dan mendapatkan bagian sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang. ABH 2 seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang berperan menjemput tamu dan mendapatkan bagian sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang datang. Sedangkan ABH 3 seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang berperan memegang uang hasil tamu dan memberikan uang makan kepada anak korban mendapatkan bagian sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). ABH 2 dan ABH 3 dalam perkara ini juga berprofesi sebagai wanita panggilan. Sementara itu, kasus prostitusi online yang terjadi di Palembang sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg melibatkan satu orang pelaku yaitu ABH yang berperan menawarkan anak korban kepada hidung belang melalui aplikasi MiChat. ABH baru pertama kali ini menawarkan anak korban kepada hidung belang sebelumnya Anak menjual diri sendiri semenjak setahun yang lalu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam dua putusan tersebut terdapat

[6] Alifari Gilang Ramadhan and Rahtami Susanti, "Prostitusi Online Dengan Menggunakan Aplikasi Michat Ditinjau Dari Hukum Pidana," *Jurnal Bevinding* 1, no. 7 (2023).
[7] Apriliani Kusumawati and Nur Rochaeti, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 24, 2019): 366–78, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378.

peran aktif anak korban yang secara sukarela menawarkan diri untuk menjadi wanita panggilan.

Para ABH Berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/Jkt.Utr maupun Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual yang dilarang sebagaimana termuat dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak" jo. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Meskipun melanggar ketentuan yang sama, terhadap Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dijatuhi hukuman yang berbeda-beda. Dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/Jkt.Utr Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 tahun, untuk ABH 1 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta dan untuk ABH 2 dan ABH 3 di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani, dan pidana denda kepada para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan. Sedangkan, dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg terhadap anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun serta pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Kegiatan prostitusi online sebagaimana dilakukan oleh Para ABH merupakan bentuk eksploitasi ekonomi dan/atau seksual. Mengacu pada penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa "Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara ekonomi" adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil." Sedangkan "Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara seksual" adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan". Penelitian mengenai tindak

pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pertama, Tiara Ayu Utami dalam penelitiannya yang berjudul "Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN LLG)" meneliti pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tersebut.[8] Kedua, Alikhlas Werdining Ratri melalui penelitian berjudul "Analisis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Jombang Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jbg)" mengkaji penjatuhan pidana terhadap anak dari sudut pandang penologi dan hukum pidana Islam. Ketiga, Ivandro Elpasya dan rekan-rekannya dalam penelitian berjudul "Analisis Putusan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual terhadap Anak Secara Online (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdg)" meneliti kesesuaian antara pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan tujuan pemidanaan khususnya yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip ultimum remedium.[9] Meskipun demikian, ketiga penelitian tersebut memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup analisisnya. Seluruhnya masih berfokus pada satu putusan pengadilan, sehingga belum mampu menggambarkan adanya keseragaman atau perbedaan penerapan hukum terhadap tindak pidana yang serupa di pengadilan lain. Selain itu, penelitian sebelumnya belum mengkaji secara mendalam perbedaan pola pertimbangan hukum, faktor yang memberatkan dan meringankan, serta potensi disparitas pemidanaan yang muncul dalam kasus dengan karakteristik yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menganalis dua putusan untuk mengetahui perbedaan penjatuhan hukuman dalam perkara eksploitasi ekonomi dan/atau seksual oleh dan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/Jkt.Utr dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg. Mengingat, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan

[8] Tiara Ayu Utami and Dessy Rakhmawati, "Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Analsis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN LLG)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (February 3, 2024): 38–46, https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31898.

[9] Ivandro Elpasya, Nelwitis Nelwitis, and Riki Afrizal, "Analisis Putusan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg)," *Lareh Law Review* 1, no. 1 (June 14, 2023): 61–70, https://doi.org/10.25077/llr.1.1.61-70.2023.

masyarakat, sedangkan pidana penjara dijatuhkan dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pemidanaan terhadap anak dalam perkara tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, mengungkap variasi pertimbangan hukum hakim, faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penjatuhan pidana, serta bagaimana implikasinya terhadap prinsip perlindungan anak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt Utr dan pidana penjara dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan unsur tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, sedangkan pendekatan kasus dilakukan terhadap Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt Utr dan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji eksploitasi anak, penyertaan, kepentingan terbaik bagi anak, dan pemidanaan anak.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kedua putusan pengadilan tersebut, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber pendukung lainnya. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menginventarisasi serta mengklasifikasikan sumber yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran dan argumentasi hukum serta analisis preskriptif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta dalam kedua putusan untuk menilai penerapan

unsur tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jenis pidana terhadap ABH.

Pembahasan

1. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual Menurut Pasal 76I Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan sudut pandang undang-undang untuk mengetahui unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana dilakukan dengan melihat bagaimana bunyi rumusan Pasal dalam undang-undang. Dalam hal ini untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau pencocokan (bagian/kejadian) dari peristiwa tersebut pada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Berdasarkan rumusan Pasal 76 I Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak unsur-unsur tindak pidana eksploitasi dan/atau seksual meliputi :

a. Setiap orang

Unsur "setiap orang" merupakan unsur subjektif terkait dengan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 16 Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Dengan demikian, unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini.

Dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka unsur "Setiap Orang" khususnya unsur "orang perorangan" dalam UU Perlindungan Anak dapat dibedakan sebagai berikut :[10]

1) Orang-perseorangan yang telah berumur 12 (dua belas) dua belas tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Orang perorangan yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana tersebut, tidak tergantung

[10] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

apakah orang perorangan tersebut itu sudah atau belum kawin.[11] Untuk menyelesaikan perkara anak tersebut diberlakukan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012.[12]

2) Orang perorangan yang telah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal ini untuk menyelesaikan perkara pidananya tetap diberlakukan KUHAP sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1981.

Yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam unsur "Setiap Orang" pada perkara *a quo* adalah Anak sebagai pelaku dalam tindak pidana. Secara spesifik, sesuai dengan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yaitu ABH 1 laki-laki berusia 17 tahun, sudah menikah dan memiliki seorang anak, ABH 2 yaitu seorang perempuan 15 tahun, dan ABH 3 seorang perempuan berusia 16 Tahun. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg subjek hukum yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah seorang perempuan berusia 16 tahun. Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam dua putusan tersebut memenuhi kriteria sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum, termasuk ABH 1 dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/Jkt.Utr yang telah menikah dan memiliki anak tetap termasuk dalam kategori anak. Karena dalam UU SPPA dasar untuk menentukan status seseorang adalah seorang anak atau bukan adalah usia, bukan status perkawinan atau yang lainnya. Oleh karena pelaku dalam tindak pidana ini merupakan anak, maka kegiatan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam dua putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana anak dan untuk menyelesaikan perkara anak tersebut diberlakukan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012.

Berkaitan dengan upaya untuk mengantisipasi *"Error in Persona"* perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana, mensyaratkan harus sesuainya identitas Anak dalam Surat Dakwaan dengan identitas Anak yang terungkap di persidangan. Selama proses persidangan dalam dua putusan tersebut penuntut Umum telah menghadirkan para Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selama proses pemeriksaan di persidangan Para ABH telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat

[11] Wiyono.
[12] Wiyono.

kekeliruan orang/*error in persona* atas diri para Anak Berhadapan dengan Hukum. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

b. Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Dalam konteks tindak pidana eksploitasi anak sebagaimana disebutkan Pasal 76 I UU Perlindungan Anak berbunyi Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar memperluas rentang tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yaitu tidak hanya terbatas pada tindakan aktif tetapi juga tindakan yang bersifat pasif berupa pembiaran. Selain itu, berdasarkan rumusan pasal tersebut dari aspek keterlibatan pelaku, memungkinkan pelaku penyertaan dapat dipidana berdasarkan ketentuan tersebut. Unsur "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" merupakan bentuk pertanggungjawaban penyertaan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa yang dapat dipidana dalam tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yaitu orang yang melakukan atau pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), atau yang turut serta (*medepleger*). Orang yang melakukan atau pelaku (*pleger)* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.[13] Sedangkan, yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat.[14] Sementara itu, turut serta melakukan (*medepleger*) adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam suatu peristiwa Pidana.[15]

Menurut penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa:

[13] Fahrurrozi and Samsul Bahri M Gare, "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP," *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2019): 50–63, https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmk.
[14] Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (March 10, 2023): 69–80, https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307.
[15] Aksi Sinurat and Chatryen M. Dju Bire, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)* (Nusa Tenggara Timur: Tangguh Denara Jaya, 2024).

> "Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara ekonomi" adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil."
>
> dan
>
> "Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara seksual" adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan".

Dalam dua perkara *a quo* hakim tidak menyebutkan secara spesifik tindakan masing-masing ABH apakah termasuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dalam tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yang telah terjadi. Menurut penulis, dengan melihat peranan ABH dalam aktivitas prostitusi ABH 1, ABH 2 dan ABH 3 dalam Putusan No. 33/Pid.Sus-Anak/2025 memenuhi unsur turut serta *(medepleger)* melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Hal karena adanya kerja sana secara fisik antara ABH 1, ABH 2, dan ABH 3 yang telah direncanakan sebelumnya dibuktikan dengan adanya pembagian peran dan keuntungan yang jelas untuk masing-masing ABH. Sementara itu, dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg ABH memenuhi unsur melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Hal tersebut dikarenakan ABH merupakan pelaku tunggal atau sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Adanya fakta hukum dalam Putusan No. 33/Pid.Sus-Anak/2025 PN Jkt.Utr serta Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg, yang mengungkapkan bahwa anak korban secara aktif menawarkan diri atau meminta dicarikan pelanggan, sekilas tampak sebagai bentuk persetujuan (*consent*) dalam tindakan eksploitasi tersebut. Meskipun demikian, tindakan anak tersebut tidak dapat membatalkan kualifikasi tindak pidana eksploitasi. Hal tersebut dikarenakan merujuk pada penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak, eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dapat terjadi dengan/atau persetujuan korban. Dengan demikian, setiap tindakan yang bertujuan mengambil keuntungan dari keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi atau seksual secara otomatis merupakan eksploitasi, tanpa memandang ada tidaknya unsur paksaan atau kerelaan dari anak tersebut.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Jkt Utr dan Pidana Penjara Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg

Pertimbangan hukum hakim merupakan dasar hakim dalam memutus suatu perkara yang memuat alasan-alasan mengapa hakim memutus demikian sehingga putusan tersebut mempunyai nilai objektif. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun dalam Pasal 50 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang menjadi dasar mengadili.[16] Berdasarkan ketentuan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan hasil penelitian terhadap perkara eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt Utr dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg, maka dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah sebagai berikut :

a. Dasar Memutus

Hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak bisa sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang telah dijatuhkan tersebut tidak mengakibatkan ketidakadilan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana.[17] Menurut Rusli Muhammad dalam menjatuhkan putusan, terdapat dua kategori pertimbangan hukum hakim yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.[18]

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan

[16] Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1986).
[17] Wahyu Noviacahyani and Elly Sudarti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (May 11, 2023): 264–82, https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23585.
[18] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

hukum pidana.[19] Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.[20]

2) Pertimbangan Non-Yuridis atau Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan Non-Yuridis atau Pertimbangan Sosiologis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan dengan melihat latar belakang terdakwa atau faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana, akibat dari perbuatan terdakwa termasuk pengaruhnya terhadap masyarakat luas, serta kondisi terdakwa baik kondisi fisik maupun psikis terdakwa.[21] Kondisi fisik terdakwa yang dimaksud yaitu berkaitan dengan usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis yang dimaksud berkaitan dengan perasaan.[22] Faktor penyebab ABH 1 melakukan tindak pidana karena ABH 1 merupakan tulang punggung keluarga, sementara itu ABH 2 dan ABH 3 melakukan tindak pidana karena salah pergaulan akibat kurangnya pengawasan orang tua. Sementara itu dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg ABH melakukan tindak pidana demi keuntungan semata untuk kehidupan sehari-hari.

Selain daripada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana telah diuraikan di atas, khusus dalam penyelesaian perkara Anak Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan UU SPPA yang bunyinya Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Selanjutnya pada Pasal 60 ayat (4) UU SPPA menegaskan bahwa Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

[19] Wahyu Sari Asih, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)," *Verstek* 9, no. 2 (May 6, 2021), https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51073.
[20] Asih.
[21] Fauziah Yumna and Bambang Santoso, "Telaah Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Penjara Dalam Perkara Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng)," *Verstek* 12, no. 2 (May 6, 2024): 167, https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82447.
[22] Yumna and Santoso.

Seseorang dapat dipidana apabila tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.[23]

1) Perbuatan Bersifat Melawan Hukum

Dalam literatur ilmu hukum pidana, dikenal 2 paham yang mendasari ajaran sifat melawan hukum yaitu paham ajaran sifat melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) dan paham ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid).*[24] Menurut ajaran formal, suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang.[25] Sedangkan, menurut ajaran materiil sifat melawan hukum pada umumnya memiliki dua fungsi yaitu positif dan negatif. Sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum tidak hanya berdasarkan ketentuan undang-undang, tetapi hukum tidak tertulis dapat dijadikan sumber hukum untuk menjatuhkan pidana seseorang.[26] Sedangkan perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif adalah menyatakan bahwa ketentuan di luar undang-undang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang oleh undang-undang dicantumkan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.[27]

Apabila penjelasan mengenai sifat melawan hukum dan alasan pembenar tersebut dihubungkan dengan perkara dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg dengan mengacu pada fakta-fakta hukum dalam proses persidangan, telah jelas para terdakwa anak dalam dua putusan tersebut dengan melibatkan Anak Korban untuk menjadi wanita panggilan dalam aktivitas prostitusi dan masing-masing terdakwa dalam kedua putusan memperoleh keuntungan/bagian dari aktivitas prostitusi tersebut, maka telah memenuhi rumusan Pasal 76 I jo Pasal 88 ayat (1)

[23] Esti Royani, Vience Ratna Multi, and Edy Hariyanto, *Hukum Pidana* (Purwokerto: CV Amerta Media, 2023).
[24] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
[25] I Ketut Mertha et al., *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).
[26] Mertha et al.
[27] Mertha et al.

Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga perbuatan terdakwa anak dalam dua putusan tersebut bersifat melawan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Terdakwa Anak baik dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr maupun Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg ketika melakukan perbuatannya tidak dengan keadaan terpaksa sebagaimana Pasal 48 KUHP, tidak juga karena adanya pembelaan terpaksa sebagaimana Pasal 49 KUHP, Terdakwa Anak juga tidak melakukan perbuatannya karena sedang melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana Pasal 50 KUHP, dan Anak juga tidak sedang melaksanakan perintah jabatan yang sah sebagaimana Pasal 51 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan/ tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Anak.

2) Terdakwa Mampu Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban pidana ini ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terdiri dari beberapa unsur yaitu :[28]

(a) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat (*chuldfahiSgkeit* atau *Zurechnungs-fahigkeit*)

Mengani kemampuan bertanggungjawab, Van Hamel memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi tiga hal, yakni:

(1) Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan;
(2) Mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
(3) Mampu menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.[29]

Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, apabila salah satu kemampuan tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.[30] Untuk menilai apakah Terdakwa Anak pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-

[28] Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987).
[29] Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya)* (Jakarta: Kencana, 2016).
[30] Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2015).

Anak/2025/PN Jkt.Utr dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg mampu bertanggung jawab, penulis memilih menghubungkannya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Hamel:

(1) Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr mengacu pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan, setelah Saksi Handika Bahariyansyah alias Ambo mengenalkan Anak Korban kepada para ABH, kemudian para ABH secara sadar melaksanakan peranan masing-masing. ABH 3 membuat grup dengan nama "TIKTOK" yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Sementara itu, ABH 1 dan Saksi Andika Prasetya mencarikan tamu untuk Anak Korban dan Juga berperan mengantar jemput tamu Anak Korban bersama ABH 2. Sementara itu, Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg setelah Anak Korban meminta ABH untuk mencarikan pelanggan, ABH secara sadar menawarkan Anak Korban kepada lelaki hidung belang melalui aplikasi MeChat untuk berhubungan badan dengan tarif Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali berhubungan badan (*Short Time*/ST). Dengan demikian Para ABH baik dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr maupun Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan.

(2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.

Berdasarkan data penelitian baik dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr, para ABH mengakui perbuatannya telah melakukan prostitusi online dengan melibatkan Anak Korban. Selain itu, para ABH menyesali perbuatannya karena salah Pergaulan. Sementara itu, Berdasarkan data penelitian dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg terdakwa ABH mengakui perbuatannya telah menawarkan Anak Korban kepada lelaki

hidung belang dan terdakwa anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan data penelitian dari kedua putusan tersebut maka, jelas sudah bahwa anak mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu tidak diperbolehkan menurut pandangan masyarakat.

(3) Mampu menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Para ABH baik dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr maupun Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg sebenarnya mampu untuk menentukan kehendaknya apakah Anak akan melakukan perbuatannya atau tidak. Berdasarkan fakta hukum dalam kedua putusan tersebut, anak secara sadar melakukan perbuatannya dan tidak ada ancaman atau paksaan apapun yang mendasari perbuatan Anak.

Dari ketiga ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang dikemukakan oleh Van Hamel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Artinya, menurut teori ini para ABH baik dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr maupun Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg dapat dikatakan mampu bertanggung jawab. Namun, kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan usia tertentu bagi pembuat, karena orang pada usia tertentu secara psikologis dapat mempengaruhi pembuat dalam melakukan suatu perbuatan. Secara psikologis, seorang anak pada usia tertentu ia dianggap tidak dapat menginsyafi atau menentukan baik buruknya perbuatannya.[31]

(b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

Menurut Sudarto, pengertian kesalahan yaitu:[32]

> "Kesalahan dalam arti seluas-seluasnya yang dapat disamakan dengan pengertian "pertanggung-jawaban dalam hukum pidana" di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Apabila orang dikatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya."

[31] Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya)*.
[32] Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)*.

Pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi kesengajaan dan kealpaan. Menurut penjelasan resmi KUHP Belanda "Kesengajaan" atau *opzet* diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (*willen en wetens*).[33] Sedangkan mengenai kealpaan, para ahli hukum berpandangan bahwa paling tidak ada 2 (dua) unsur kealpaan yaitu kurang hati-hati dan kurang penduga-duga.[34]

Berdasarkan hasil penelitian teradap Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Anak adalah tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 76 I jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika dilihat berdasarkan rumusan Pasal dalam Pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya tidak menunjuk bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana, tetapi dengan dipergunakan frasa "mengeksploitasi" pada ketentuan pidana tersebut, maka dapat diketahui kalau bentuk kesalahannya adalah kesengajaan, karena melakukan eksploitasi selalu dilakukan dengan sengaja.[35]

Berkaitan dengan masalah "kesengajaan" didalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu :[36]

(a) Teori "Kehendak" (*wilstheorie*)

Menurut teori ini, seseorang dianggap "sengaja" melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu "menghendaki" dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan "sengaja" melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada "kehendak" untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

(b) Teori "Pengetahuan" (*voorstellingtheorie*)

[33] Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
[34] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016).
[35] Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.
[36] Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, November 26, 2020, 75, https://doi.org/10.46839/lljih.voio.298.

> Menurut teori ini, "sengaja" berarti "membayangkan" akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa menghendaki akibat suatu perbuatan, tetapi hanya bisa membayangkan akibat yang terjadi.

Berdasarkan fakta hukum dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr, para ABH dalam aktivitas prostitusi online memiliki peranan yang berbeda-beda. Adanya pembagian peranan tersebut secara terstruktur dan juga pembagian keuntungan yang disesuaikan dengan peranan masing-masing membuktikan bahwa anak memang sengaja untuk melakukan eksploitasi terhadap anak dengan mengharapkan keuntungan daripada aktivitas tersebut. Sedangkan, unsur "kesengajaan" dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg dibuktikan dengan perbuatan ABH menawarkan Anak Korban kepada lelaki hidung belang Melalui Aplikasi MeChat dan adanya komunikasi antara ABH dengan pelanggan mengenai kesepakatan harga, kemudian ABH juga menyiapkan kamar yang seharusnya digunakan untuk aktivitas prostitusi. Dengan demikian ABH memang sengaja melakukan aktivitas eksploitasi terhadap anak.

(c) Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah dasar yang menghapus kesalahan seseorang atas suatu tindak pidana yang dilakukannya, sehingga dirinya (pembuat) tidak dapat dipidana, namun perbuatannya masih bersifat melawan hukum. Alasan pemaaf menyangkut pada pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum), dengan kata lain pembuat tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.[37] Dalam pertimbangan hukum hakim, baik dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr maupun Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg tidak ditemukan bukti yang mengatakan bahwa para ABH dalam kedua putusan tersebut terganggu keadaan akal atau jiwanya. Para ABH dalam dua perkara *a quo* diketahui melakukan perbuatan yang dilakukannya bersama teman-temannya dalam keadaan sadar dan sengaja, yaitu melibatkan Anak Korban dalam aktivitas prostitusi

[37] Ismu Gunadi and Joenaedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014).

online sebagai wanita panggilan. Ketika berada di persidangan, para ABH juga dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani.

Beranjak dari analisis pertanggungjawaban pidana terhadap Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr dan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Anak telah memenuhi syarat penjatuhan pidana. Artinya, Anak harus mempertanggungjawabkan pidananya dan dapat dijatuhi pidana.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut, dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt Utr hakim memutus :

> "Menjatuhkan pidana kepada para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berupa Pembinaan Dalam Lembaga selama 1 (satu) tahun, untuk ABH 1 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta dan untuk ABH 2 dan ABH 3 di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani"

Dan,

> "Menjatuhkan pidana denda kepada para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan;"

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg hakim memutus :

> "Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun serta pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan"

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) praktik prostitusi melanggar prinsip dasar martabat manusia (*human dignity*) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.[38] Selain itu, dampak sosial dari prostitusi anak sangat luas dan merusak tatanan masyarakat. Dari sisi masyarakat, prostitusi anak menandakan melemahnya norma perlindungan terhadap anak serta pudarnya nilai kemanusiaan.[39] Jika dibiarkan, praktik ini menciptakan subkultur menyimpang di mana eksploitasi terhadap anak dianggap hal yang wajar atau sekadar

[38] Aurellya Ramadhani et al., "Prostitusi Anak Dan Perdagangan Manusia : Kajian Patologi Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *... Kajian Hukum Dan ...* 2, no. 1 (2025): 382–89, http://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/811%0Ahttp://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/download/811/802.
[39] Ramadhani et al.

persoalan ekonomi. Dengan demikian, menurut penulis perbuatan ABH dalam aktivitas prostitusi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang akan membahayakan masyarakat sehingga cukup beralasan dan logis jika pidana penjara dijatuhkan terhadap para ABH dalam dua perkara *a quo.*

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.[40] Dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr, penulis mengkualifikasikan perbuatan ABH 1, ABH 2, dan ABH 3 sebagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana, khususnya turut serta melakukan (*medeplegen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg ABH merupakan pelaku tunggal yang mengorganisir aktivitas prostitusi mulai dari menawarkan anak korban, melakukan negosiasi dengan pelanggan, hingga menyiapkan tempat/kamar di hotel Limas beserta Anak Korban di dalamnya. Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa pada dua perkara *a quo* terdapat dasar/alasan yang logis untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap para ABH berdasarkan karakteristik bahaya sosialnya.

Pasal 3 huruf g UU SPPA menghendaki bahwa salah satu hak anak dalam proses peradilan yaitu tidak dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Artinya, sanksi ini hanya boleh digunakan ketika seluruh alternatif sanksi lainnya dianggap tidak lagi memadai untuk memperbaiki perilaku anak atau saat anak tersebut benar-benar membahayakan masyarakat.[41] Dalam dua perkara *a quo,* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perbuatan anak menurut penulis membahayakan masyarakat sehingga pidana penjara lebih dijatuhkan terhadap para ABH daripada pidana pembinaan dalam lembaga. Pidana Penjara akan dijalani oleh para ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di lembaga pemasyarakatan dewasa sehingga, anak tetap dijamin mendapatkan hak atas

[40] Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
[41] Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Crimen* IX, no. 2 (2021).

pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pendampingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) UU SPPA :

(2) Anak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain diancam dengan pidana penjara, terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat juga dikenakan denda. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Penyelesaian perkara anak berdasarkan UU SPPA memprioritaskan perlindungan hak anak dengan tidak hanya memfokuskan pada hukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan kondisi anak dan pencegahan terjadinya tindakan kriminal lebih lanjut.[42] Landasan normatif perlindungan tersebut merujuk pada Konvensi Hak-Hak Anak yang memuat empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu: (1) prinsip non-diskriminasi; (2) prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interests of the child*); (3) prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (4) prinsip penghargaan atas pendapat anak.[43]

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt Utr dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg telah dilakukan secara tepat. Hakim dalam kedua perkara menyatakan seluruh unsur tindak pidana terpenuhi

[42] Atila Amalia Bachmid, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Kebijakan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (May 30, 2025), https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838.

[43] Eka Putri, Sulistiani, and Takariawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-Shibyan."

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun ditemukan fakta bahwa anak korban secara sukarela menawarkan diri sebagai wanita panggilan atau meminta pelaku mencarikan pelanggan. Persetujuan atau kerelaan anak korban tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut karena eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak tetap dianggap terjadi sepanjang terdapat tindakan memperoleh keuntungan melalui keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi atau seksual. Dengan demikian, pemenuhan unsur Pasal 76I tidak bergantung pada adanya paksaan, melainkan pada adanya pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun seksual.

Sementara itu, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada kedua perkara pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan mendasarkan putusan pada pertimbangan yuridis, non-yuridis, serta hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Namun demikian, penelitian ini menemukan kelemahan normatif berupa tidak adanya pertimbangan hakim yang secara eksplisit mengkualifikasikan apakah keadaan dan perbuatan anak tergolong membahayakan atau tidak membahayakan masyarakat sebagaimana parameter normatif dalam Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akibatnya, perbedaan penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt Utr dan pidana penjara pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg lebih ditentukan oleh penilaian hakim terhadap kondisi individual anak berdasarkan rekomendasi Litmas. Temuan ini menunjukkan bahwa Litmas memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam menentukan jenis pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, sehingga kualitas, objektivitas, dan konsistensi penyusunannya perlu terus diperkuat agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum, konsistensi pemidanaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembentuk undang-undang perlu merumuskan kriteria objektif atau indikator yuridis yang terukur mengenai frasa "tidak membahayakan" dan "membahayakan" masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perumusan kriteria tersebut diperlukan untuk memberikan pedoman normatif yang lebih jelas bagi hakim dalam menilai keadaan dan perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), sehingga penerapan pidana pembinaan dalam lembaga maupun pidana penjara tidak semata-mata bergantung pada penafsiran

subjektif, tetapi didasarkan pada parameter hukum yang seragam, terukur, dan mampu menjamin kepastian hukum serta konsistensi pemidanaan.

Selain itu, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara anak hendaknya secara eksplisit mengonstruksikan apakah keadaan dan perbuatan anak tergolong "tidak membahayakan" atau "membahayakan" masyarakat dalam pertimbangan hukumnya. Kejelasan argumentasi tersebut menjadi penting karena kedua kualifikasi tersebut merupakan parameter normatif dalam penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan yang disusun secara eksplisit dan sistematis tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas putusan, tetapi juga meminimalisasi disparitas pemidanaan serta memperkuat perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Daftar Pustaka

(APJII), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. “Survei Internet APJII 2026,” 2026. https://survei.apjii.or.id/.

Anselmus S. J. Mandagie. “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Lex Crimen* IX, no. 2 (2021).

Asih, Wahyu Sari. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt).” *Verstek* 9, no. 2 (May 6, 2021). https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51073.

Bachmid, Atila Amalia. “Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Kebijakan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (May 30, 2025). https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838.

Baihaqi, Iman, Taufik Makarao, and Siti Intihani. “Pembelaan Terpaksa Yang Melampai Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana.” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 6, no. 1 (August 29, 2024): 1–11. https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.162.

Eka Putri, Fitri Jayanti, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I’anatush-Shibyan.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (December 10, 2021): 114–29. https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.718.

Elpasya, Ivandro, Nelwitis Nelwitis, and Riki Afrizal. “Analisis Putusan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg).” *Lareh Law Review* 1, no. 1 (June 14, 2023): 61–70.

https://doi.org/10.25077/llr.1.1.61-70.2023.

Fahrurrozi, and Samsul Bahri M Gare. "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP." *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2019): 50–63. https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmk.

Gilang Ramadhan, Alifari, and Rahtami Susanti. "Prostitusi Online Dengan Menggunakan Aplikasi Michat Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Jurnal Bevinding* 1, no. 7 (2023).

Gunadi, Ismu, and Joenaedi Effendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2015.

Kusumawati, Apriliani, and Nur Rochaeti. "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 24, 2019): 366–78. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378.

Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Matalatta, Andi. *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987.

Mertha, I Ketut, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, I GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, and I Made Sugi Hartono. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Nova, Adlya, Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. "Tindak Pidana Prostitusi Online: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 7 (2023).

Noviacahyani, Wahyu, and Elly Sudarti. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (May 11, 2023): 264–82. https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23585.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.

Rakhayanti, Intan. "229,4 Juta Warga RI Sudah Terhubung Internet, Ini Data Terbaru 2025." CNBC Indonesia, 2025. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250806142256-37-655596/2294-juta-warga-ri-sudah-terhubung-internet-ini-data-terbaru-2025.

Ramadhani, Aurellya, Syainda Putri, Khansa Athaya Nurulkamila, and Khinalya Farradiba Syahnaz. "Prostitusi Anak Dan Perdagangan Manusia : Kajian Patologi Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *... Kajian Hukum Dan ...* 2, no. 1 (2025): 382–89. http://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/811%0Ahttp://j

urnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/download/811/802.

Royani, Esti, Vience Ratna Multi, and Edy Hariyanto. *Hukum Pidana*. Purwokerto: CV Amerta Media, 2023.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya)*. Jakarta: Kencana, 2016.

Sari, Rita Puspita. "Pengguna Internet RI 2025 Tembus 229,4 Juta, Gen Z Mendominasi." Cloud Computing Indonesia, 2025. https://www.cloudcomputing.id/berita/pengguna-internet-ri-2025-229-4-juta.

Sinurat, Aksi, and Chatryen M. Dju Bire. *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*. Nusa Tenggara Timur: Tangguh Denara Jaya, 2024.

Siswantari Pratiwi. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (March 10, 2023): 69–80. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307.

Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1986.

Utami, Tiara Ayu, and Dessy Rakhmawati. "Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Analsis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN LLG)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (February 3, 2024): 38–46. https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31898.

Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, November 26, 2020, 75. https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yumna, Fauziah, and Bambang Santoso. "Telaah Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Penjara Dalam Perkara Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng)." *Verstek* 12, no. 2 (May 6, 2024): 167. https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82447.